

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAZHIR DALAM
SENGKETA WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqiin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Yulia Sekar Nada

30301509346

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG 2019

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAZHIR DALAM
SENGKETA WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)



Diajukan oleh:

Yulia Sekar Nada

30301509346

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Dr. Lathifah Hanim. S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN: 06 2102 7401

Tanggal 14 Desember 2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAZHIR DALAM
SENGKETA WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF
(Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Yulia Sekar Nada
30301509346

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 2 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum
NIDN: 06 0504 6702

Anggota,


Dr. Hj. Sukafmi, S.H., M.Hum
NIDK: 88 7737 0018

Anggota,


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN: 06 2102 7401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 06 0503 6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Sekar Nada

Nim : 30301509346

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAZHIR DALAM SENGKETA WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksisesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Januari 2019



Yulia Sekar Nada

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulia Sekar Nada

Nim : 30301509346

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Jl. Bima Sakti II / 5 Keji, Ungaran Barat, Kab. Semarang

No. HP/Email : 085731408270 / yuliasekarnada@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Tulis Ilmiah berupa Tugas

Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAZHIR DALAM SENGKETA WAKAF MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2019



[Handwritten Signature]
Yulia Sekar Nada

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan orang mukmin yang paling sempurna Imanya adalah mereka yang paling baik Akhlaknya“
(HR. Ahmad)

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu menyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama manusia“.
(H.R Muslim)

Persembahan:

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Papa Munawir, SH, MH dan Mama Ida Hermayanti,
2. Adik adikku, Annisa Desy Puspanada dan Luthfi Halim Kusuma Hernada,
3. Almamater Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nazhir Dalam Sengketa Wakaf Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi kasus di Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar)”**. Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memenuhi gelar sarjana (S-1) Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Papa Munawir., SH., MH dan Mama Ida Hermayanti atas perhatian, arahan, bimbingan, motivasi dan do'a yang tidak ada hentinya kepada penulis selama ini hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Ir. H. Prabowo Setiyawan., MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Gunarto., SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Lathifah Hanim., SH., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Pembimbing, atas segala perhatian, bimbingan dan arahnya sampai terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Budisidhabiprodo., SH., MH selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahnya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu bagi penulis, beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. H. Sumarno Asmuri selaku Nazhir Masjid Besar Al-Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang telah berkenan menjadi narasumber saat wawancara terkait wakaf pada Halaman Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar.
8. Bapak Supar selaku ketua *Team 9* (Tim pengaman dan penyelamat) Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang telah berkenan memberikan informasi mengenai upaya hukum yang dilakukan Masjid Besar Al Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar, serta memberikan data data yang diperlukan guna penyusunan skripsi.
9. Seluruh Takmir Masjid Besar Al-Muttaqin Malangjiwan Colomadu Karanganyar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

melakukan penelitian dan bersedia membantu dalam pelaksanaan penelitian penulis.

10. Bapak Slamet Effendi., S.H, Bapak Turmudi., S.H, Bapak Suryanto., S.H, yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara dan penelitian di kantornya guna penyusunan skripsi ini.
11. Drs. Yusuf Ashari selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset mengenai penulisan skripsi yang dibuat penulis.
12. Whasfi Khairul Anwar, S.Ag selaku penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan banyak pemahaman dan pengarahan kepada penulis.
13. Adik adik penulis, Annisa Desy Puspanada dan Luthfi Halim Kusuma Hernada yang telah memberikan dukungan, semangat serta canda tawa kepada penulis.
14. Sahabat dan teman-temanku yang telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
15. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca serta semua pihak agar dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, Desember2018

Penulis

Yulia Sekar Nada